

## **Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia**

Andhy Kurniawan<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
[andhykurniawan606@gmail.com](mailto:andhykurniawan606@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
[ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
[yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika tidak memilih maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.

**Kata Kunci:** Status, Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan, Campuran

## PENDAHULUAN

Arus globalisasi membawa warga negara satu dengan warga negara lain saling berinteraksi secara mudah baik lewat media sosial maupun secara langsung melalui pekerjaan, dengan kemudahan interaksi tersebut komunikasi orang luar dengan orang Indonesia begitu mudah dan saling berkenal antara satu dengan yang lainnya, sampai pada terjadinya perkawinan antara orang luar dengan orang Indonesia. Perkawinan antara orang luar dengan orang Indonesia tentunya berdampak pada status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan campuran yang terjadi antara orang Indonesia dengan orang asing tentunya akan berdampak pada status kewarganegaraan anaknya.

Memiliki kewarganegaraan merupakan hak dasar masyarakat dunia, karena dengan berkewarganegaraan seorang dapat berjalan atau berkunjung ke negara mana saja dan melakukan perbuatan hukum dimanapun sesuai dengan ketentuan negara yang ia kunjungi. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan dari negara kelahirannya atau negara dia dilahirkan.

Tentunya setiap orang harus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pengakuan dari negara ia dilahirkan atau dari negara orang tuanya sebagai warga negara, karena negara hadir untuk mengakomodir segala kepentingan masyarakat yang berada dalam negara itu sendiri.

Di Indonesia status kewarganegaraan menjadi hal sangat krusial karena dengan memperoleh status sebagai warga negara seorang dapat melakukan berbagai perbuatan hukum dan memperoleh hak-hak lain sebagai warga negara. Dengan terpenuhi hak sebagai warga negara setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan lain sebagai warga negara.

Orang yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri orang Indonesia sudah jelas berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya sampai memilih untuk pindah ke negara lain atau karena meninggal dunia, namun orang yang lahir dari perkawinan campuran antara orang luar negeri dengan

orang Indonesia ada hukum khusus.

Pernikahan campuran sering terjadi oleh orang WNI dan WNA dan melahirkan anak dari perkawinan tersebut sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status hukum sebagai warga negara yang mana apakah ibu atau ayah asingnya atau ibu atau ayah Indonesiannya.

Negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap kewarganegaraan anak yang lahir di wilayah hukumnya, dan menjamin hak-hak warga negaranya. Negara atau pemerintah tidak boleh membiarkan orang berada dalam wilayahnya tanpa status sebagai warga negara, dan negara juga tidak boleh memberikan kewarganegaraan kepada orang yang sudah memiliki kewarganegaraan di negara lain sehingga menyebabkan orang itu memiliki dua kewarganegaraan.

Masalah pernikahan antara dua orang yang beda tidak menjadi penghalang bagi anak mereka untuk memperoleh status kewarganegaraan, negara hanya perlu memberikan legalitas sebagai warga negara dan menunggu anak itu sampai dapat memilih kewarganegaraan sendiri.

Persoalan nikah antara orang luar dengan orang Indonesia harus menemukan hukumnya, karena apabila terjadi kekosongan hukum terhadap suatu persoalan maka berdampak pada kepastian hukum. Oleh karena itu, telah dibuatkan UU Kewarganegaraan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum.

Jauh sebelum lahirnya UU Kewarganegaraan sering terjadi permasalahan untuk mengatur bagaimana memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari pasangan suami istri orang luar negeri dengan orang Indonesia, namun dengan adanya UU tersebut, maka tidak terjadi kekosongan hukum setelahnya.

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui

status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji persoalan anak yang dilahirkan dari pernikahan orang luar dengan orang Indonesia dengan pendekatan norma, kaidah dan asas (Paren et al., 2023) sebagai landasan berpikir guna menngkaji permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis setelah menganalisis maka ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.(Prambudi et al., 2024)

Terdapat beberapa bahan hukum dalam penelitian ini salah satunya bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam menganalisis permasalahan.(Yuniar et al., 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia**

Berikut ini beberapa regulasi yang penulis kaji terkait status anak yang lahir dari nikah orang luar dengan orang Indonesia, yaitu:

#### **1. UUD 1945**

Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) maka orang asing dan orang Indonesia asli memperoleh hak sebagai warga negara Indonesia jika disahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang tidak terjadi pelanggaran dalam menetapkan status kewarganegaraannya.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan harus ada pengesahan dari peraturan perundang-undangan. Namun perlu dipahami bahwa kalimat 'orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain' harus dimaknai terpisah ketika dihubungkan dengan kalimat ' pengesahan oleh undang-undang' artinya yang disahkan sebagai warga negara

Indonesia adalah orang bangsa lain bukan bangsa asli.

Orang Indonesia tidak perlu ada pengesahan oleh UU, cukup negara memberikan identitas kepadanya sebagai warga negara Indonesia sehingga tidak perlu ada pengesahan dengan undang-undang, cukup melengkapi data kependudukan.

Namun bagaimana dengan anak yang lahir dari pernikahan campuran misalnya ayah atau ibunya merupakan orang Indonesia dan ayah atau ibunya merupakan orang Arab, dan dia lahir di Indonesia apakah dia termasuk orang bangsa asli atau orang asing karena ayah atau ibunya masih berstatus warga negara Arab. Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara detail tentang status warga negara anak yang lahir dari pernikahan campuran, oleh karena itu perlu mengkaji peraturan dibawahnya, yaitu UU Kewarganegaraan.

UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi perlu dirujuk terlebih dahulu untuk melihat bagaimana ketentuannya, setiap produk hukum memiliki kekuatan sesuai dengan tingkatannya.(Yumarni, n.d.)

## 2. UU No. 12/2006

Ketentuan pasal 4 UU 12/2006 memberikan kejelasan terhadap anak untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu:

- a. Jika anak yang lahir dari pasangan WNI dan WNA dan dilahirkan di Indonesia maupun di negara ayah/ibu WNAny.
- b. Anak yang dilahirkan seorang perempuan WNI meskipun tanpa perkawinan yang sah.
- c. Seorang anak yang dilahirkan WNI di negara asing sepanjang belum memperoleh status kewarganegaraan di negara ia dilahirkan (negara luar). Namun, jika negara pihak asing juga memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, maka anak itu otomatis memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Dari ketiga point tersebut dapat dihubungkan status anak yang

lahir dari perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas artinya sepanjang belum berumur 18 atau belum menikah anak itu masih boleh memiliki kewarganegaraan ganda (asing dan Indonesia), namun jika anak itu sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah menikah maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraan ayah atau ibu sesuai dengan negara asal ayah atau ibunya.

Beberapa point penting dari ketentuan UU No 12/2006 yaitu:

- Setelah anak lahir maka orang tua harus mendaftarkan anak di kedutaan besar atau dinas catatan sipil.
- anak hanya memperoleh status kewarganegaraan ganda dalam masa remaja atau sampai delapan belas tahun atau dapat disamakan dengan sudah berkeluarga secara mandiri atau bisa dikatakan sudah dewasa.
- Seorang anak yang lahir dari nikah orang luar dengan orang Indonesia wajib menentukan negara mana yang akan menjadi negaranya bila sudah usia delapan belas tahun.

### 3. PP No. 2/2007

Ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jika anak sudah mencapai usia delapan belas tahun maka wajib menentukan pilihan negara mana yang ia pilih sebagai warga negara. Namun anak tersebut dapat memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia jika ingin menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka seorang anak yang dilahirkan dari nikah beda negara (Indonesia dengan negara lain) memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sepanjang dia menginginkannya di usia 18 tahun, selain ketentuan tersebut sistem hukum kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas berikut:

1. Asas yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada keturunan bukan berdasarkan tempat kelahirannya. Artinya seorang anak yang lahir dari seorang ibu atau ayah WNI maka anak itu secara otomatis memiliki hak sebagai warga negara Indonesia kecuali jika saat dewasa ia memilih untuk pindah ke negara lain.
2. Asas yang menyatakan bahwa seorang mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya artinya jika seorang anak lahir di negara Indonesia ia dapat memperoleh warga negara Indonesia sesuai ketentuan negara.
3. Asas tunggal sebagai warga negara, artinya jika sudah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia atau siang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan lainnya.
4. Asas kewarganegaraan ganda yaitu anak masih memiliki status kewarganegaraan ayah atau ibu asingya dan ayah atau ibu negara Indonesia, sehingga masih memperoleh hak sebagai anak dari kedua negaranya.

### **Perlunya status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran**

Anak yang lahir dari pernikahan campuran perlu memperoleh status kewarganegaraan baik asing maupun Indonesia agar anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang menjadi kewarganegaraannya, beberapa perbuatan hukum yang dapat dilakukan jika memperoleh status kewarganegaraan Indonesia diantaranya:

1. Perkawinan, anak yang memperoleh status hukum sebagai warga negara Indonesia dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UU No 19 tahun 2019) sehingga tata cara perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Larangan perkawinan beda agama, larangan perkawinan kontrak dan larangan perwakinan lain yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI bagi orang Islam.

2. Kependudukan, jika sudah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia maka segala bentuk ketentuan UU kependudukan yang berlaku bagi anak itu harus diikuti seperti orang Indonesia lainnya.
3. Melakukan transaksi jual beli tanah maka perlu bukti yang harus didasarkan pada data kewarganegaraan, anak perlu memperoleh status kewarganegaraan agar dapat melakukan transaksi jual beli tanah dan memperoleh akta autentik yang berkekuatan hukum.(Hidayani et al., 2024)
4. Begitu juga dalam hak cipta jika anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai karya berupa lagu atau musik, dapat mengklaim haknya yaitu untuk memperoleh hak moral, hak ekonomi dan hak pengalihan.(Rumatiga et al., 2024)
5. Dan perbuatan hukum lain yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia juga berlaku bagi anak yang sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Dari pertimbangan hukum tersebut maka status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum. dalam negara hukum tentunya segala aktivitas harus didasarkan pada hukum, hukum harus diposisikan pada posisi yang paling tinggi.(Sulastri et al., 2018)

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. Termasuk melindungi anak dari tindak pidana kejahatan apalagi dengan keadaan sekarang banyak tindak pidana yang perlu mendapat perlindungan dari negara.(Hidayat & Gautama, 2024)

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika tidak memilih maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
2. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.

## REFERENSI

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

- Hidayani, J., Sihotang, S., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DICATATKAN* (Vol. 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary>
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). *ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA*. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014*. 10(2). <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->
- Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). *THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 2). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123>
- Tauhid, K., & Gautama, ; l. (2024). *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua* (Vol. 3).
- Yumarni, A. (n.d.). *REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT'S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK* (Vol. 5, Issue 1).
- Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). *KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK*. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 9). <http://kursdollar.net>,

<http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/> diakses pada tanggal 13 September 2024.

- Irma Susilowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Jakarta, 2019,.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, 2020.
- Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id), diakses pada tanggal 12 September 2024.
- Wicipro Setiadi, *Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses tanggal 12 September 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2014.